

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan ialah suatu bentuk “perilaku menyimpang” yang sering muncul dan melekat di tengah kehidupan bermasyarakat. Perbuatan yang bersifat ancaman nyata terhadap seluruh norma sosial yang mendasari kehidupan sosial, dapat memunculkan kepanikan individual maupun kepanikan kelompok sosial di sebut perilaku menyimpang.

Tindakan main hakim sendiri hampir terjadi di seluruh Indonesia, baik itu berupa kota besar maupun kecil, kabupaten, kelurahan dan desa-desa. Kasus tindakan seperti ini yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa telah menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kurangnya kepercayaan kepada aparat yang berwenang karena terdapat sekian kasus yang sebelumnya telah pernah terjadi dan mudahnya para pelaku tindak pidana yang berhasil bebas dari jeratan hukum. Terkadang lemah oleh mata hukum terhadap tindakan main hakim sendiri.

Menghakimi setiap pelaku tindak pidana bukan suatu pilihan atau cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah, melainkan adalah sebuah pelanggaran hak asasi yang melekat pada manusia serta memberikan kontribusi / pandangan yang buruk terhadap penegakan hukum. Sekelompok orang bisa saja melupakan identitas / tidak sadar diri seketika bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi. Akan tetapi, setiap pelaku tindak

pidana masih dilekati hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dimuka pengadilan, tidak boleh di lupakan penderitaan yang di alami pelaku tindak pidana karena walaupun, bagaimanapun dan apapun itu, mereka tetap adalah bagian dari manusia.

Berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah jelas mengatakan bahwa hak seseorang untuk hidup masih melekat pada subjek tersebut meskipun berstatus seorang pelaku tindak pidana. Hal ini di tuangkan dalam¹ Pasal 4 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.” Serta Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Akan tetapi pasal tersebut masih kurang di terapkan di Indonesia. Justru masyarakat bertindak dengan cara menghakimi pelaku tindak pidana tanpa mengetahui bahwa hak setiap manusia untuk bebas dari penyiksaan tetap melekat pada subjeknya dalam keadaan apapun.

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Eigenrechting* yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa

¹ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 17 tahun 2008, Ps 4 dan 33

mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alakekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Main Hakim Sendiri atau *eigenrichting* adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan dan sebagainya. Yang menjadi tersangka didalam tindakan main hakim sendiri ialah sekelompok orang (massa).²

Tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dilarang oleh KUHP kepada masyarakat karena tidak sesuai dengan UUD 1945 , yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan hukum termasuk tindakan main hakim sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa negara hukum kekuasaan (*rechtsaat*) dan hukum negara kekuasaan (*manchsaat*) sehingga ada beberapa konsekuensi yang melekat. Tindakan main hakim sendiri disini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).³


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara khusus tentang main hakim sendiri, akan tetapi, bukan berarti main hakim sendiri bebas dilakukan dan diterapkan oleh masyarakat. Dalam konteks main hakim

² https://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/07/v-behaviorurldefaultvml_o_27.html di akses tanggal 5 Mei 2018 Pukul 03:47:20

³ Barda Narwawi Arief, *Kebijakan hukum pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 57.

sesndiri tersebut tidak disebutkan bahwa penganiayaan merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka main hakim sendiri dapat dikategorikan kekerasan dan atau penganiayaan. Oleh karena itu apabila terjadi tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan alasan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan berbagai jumlah konflik yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan grafik dibawah menunjukkan bahwa konflik main hakim sendiri terjadi sebanyak 4,306 kejadian di Indonesia pada tahun 2014.⁴



Tabel 1

Jumlah Konflik di Indonesia pada tahun 1997-2015

⁴ <https://beritagar.id/artikel/berita/konflik-separatisme-menurun-main-hakim-sendiri-meningkat>

Peneliti tertarik mengkaji masalah *eigenrichting* ini berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.

Berawal dari Terdakwa-I mendatangi Terdakwa-II untuk meminta solusi mengatasi permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Korban kepada Terdakwa-I. Kemudian pada tanggal 20 November 2013 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa kembali mendatangi Terdakwa-II dan Terdakwa-III dengan tujuan mengajak untuk melakukan penggeroyokan terhadap Korban. Kemudian para terdakwa dengan teman-teman lainnya melakukan pencarian terhadap korban lalu korban ditemukan sedang tidur-tiduran didepan rumah teman Korban setelah itu dengan terang-terangan dan tenaga bersama para terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap korban dengan berbagai bentuk cara. Sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri, lalu para terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan gerobak angkut terbuat dari besi warna hijau membawa korban ke rumahnya, yang akhirnya pada keesokan harinya korban meninggal dunia.

Peneliti tertarik untuk menganalisa, meneliti, mengetahui dan membahas secara jelas mengenai bagaimana fenomena tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan fakta diatas. Untuk itu dalam penelitian berikut ini Peneliti menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BREBES NOMOR 44/PID.B/2014/PN.BBS, TANGGAL 12 AGUSTUS 2014”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri dalam perkara Nomor 44/Pid.B/2014/PN.Bbs, tanggal 12 Agustus 2014 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun harapan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri dalam perkara Nomor 44/Pid.B/2014/PN.Bbs, tanggal 12 Agustus 2014.

D. MANFAAT PENELITIAN

Didalam penelitian yang telah dijabarkan dapat memiliki manfaat yang baik, yaitu :

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti sendiri, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

2. Manfaat Teoritis

Harapan besar terhadap hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan ilmiah bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana materil maupun formil.

Pembahasan terhadap identifikasi masalah dalam skripsi ini tentu akan memberikan konsep dan perspektif baru kepada semua orang baik masyarakat pada umumnya maupun orang-orang yang berhubungan dengan dunia ilmu hukum. Peneliti juga berharap skripsi ini dapat memberikan pemahaman dan kontribusi bagi penyempurnaan perangkat ketentuan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakan Hukum Pidana.